

BAB III

KEBIJAKAN K.H. ABDURRAHMAN WAHID

DALAM DEMOKRATISASI POLITIK

A. Kebijakan Dalam Bidang Agama

Wacana tentang agama, seolah-olah tidak akan pernah ada habisnya. Perbincangan hal tersebut, akan senantiasa aktual dan faktual seiring dengan banyaknya tokoh-tokoh pemikiran keagamaan yang *notebenya* lahir dari dunia pesantren, seperti K.H. Abdurrahman wahid. Dalam bahasa arab modern, *din* (bentuk pluralnya adalah *adyan*) yang berarti “agama”. Di lihat dari asal maknanya, *din* berarti “tunduk”, “patuh”, atau “taat”.¹

Pada saat ini tampak sangat erat hubungan agama dan proses demokratisasi. Dimana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi. Di Indonesia juga demikian, para pemimpin gerakan agama silih berganti memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan dan kemudian demokrasi, ketika sistem pemerintahan semakin lama menjadi semakin otoriter,

¹Tim Penyusun, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid 6 ; Dinamika Masa Kini*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal. 45

berbagai kegiatan dikembangkan di kalangan agama yang dimulai dari tingkat paling bawah, penumbuhan masyarakat yang demokratis. Dari mulai kebebasan berpendapat hingga masalah pencemaran lingkungan secara massif, gerakan agama langsung terlibat dalam penegakan demokrasi. Banyak lembaga keagamaan berkiprah untuk meneliti dan mengkaji asal-usul sistem pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratis.

Dalam pandangan K.H. Abdurrahman Wahid, Untuk dapat melakukan transformasi interen, agama harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, Persamaan kedudukan semua manusia di muka Undang-Undang dan solidaritas hakiki antara semua umat manusia. Melalui upaya ini, tiap agama dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah nilai-nilai dasar universal yang akan mendudukan hubungan antar agama pada sebuah tataran baru. Dan tataran baru itulah adalah tahap pelayanan agama kepada warga masyarakat tanpa pandang bulu dalam bentuknya yang paling konkret seperti penanggulangan kemiskinan, penegakkan kedaulatan hukum, dan kebebasan menyatakan pendapat. Apabila sebuah agama telah memasuki tataran baru itu, barulah ia berfungsi melakukan pembebasan (*tahrir, liberation*).²

²Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, Cet I, Jakarta : PT. Grasindo, Anggota Ikapi, 1999, Hal.168

Dalam beberapa tahun terakhir, nama Abdurrahman wahid atau nama akrabnya K.H. Abdurrahman Wahid, sangat populer di kalangan tokoh-tokoh agama, baik Islam atau non-Islam. Abdurrahman wahid adalah orang yang cerdas dan terus terang, namun tidak jarang kecerdasannya itu justru mengantarkannya pada kesulitan. Walaupun demikian, pemikirannya dalam hal keagamaan dan juga politiknya, telah berkembang konsisten selama lebih dari tiga dekade, dan yang lebih penting lagi, K.H. Abdurrahman Wahid hidup dan bertindak secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada keyakinan keagamaannya itu.

Ini artinya, sepintas memang terkadang sulit membaca apa yang dilakukannya pada suatu saat, tetapi kalau diletakkan sikapnya dalam konteks yang lebih luas, K.H. Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal, yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama.

Sebelum K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, ia mempunyai sikap yang toleran terhadap semua agama. Kebenaran “mutlak” hanyalah milik Allah, kebenaran yang ada pada manusia adalah kebenaran “relatif”. Pandangan seperti itu menjadikan K.H. Abdurrahman Wahid berjiwa toleran terhadap agama

dan keyakinan apapun, apalagi agama-agama samawi. K.H. Abdurrahman Wahid berkeyakinan bahwa agama dan keyakinan tidak bisa dipaksakan.³

Di awal era reformasi, sebagai tonggak transisi sejarah dalam perjalanan kehidupan bangsa. Muncul pada akhir Mei 1998 menyusul lengsernya Presiden Soeharto dan tumbangnya rezim otoriter orde baru. B.J Habibie pun naik ke kursi kePresidenan menggantikan Soeharto dan ia membentuk kabinet reformasi pembangunan. Sejak itu gerakan reformasi terus bergulir dan memperoleh momentum historisnya di pentas politik nasional. Pemerintahan Habibie tidak bisa bertahan lama dan digantikan oleh pemerintahan Abdurrahman wahid pada bulan Oktober 1999. Pemerintahan Abdurrahman wahid hanya bertahan selama 22 bulan dan kemudian diganti dengan pemerintahan Megawati sejak 23 Juli 2001.

Sejak K.H. Abdurrahman wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke empat, tak henti-hentinya K.H. Abdurrahman Wahid menembakkan kejutan, mulai dari ide “berkerabat” dengan Israel, Pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/1966, sampai pencopotan menteri, *Reshuffle* kabinet, “Buloggate”, hingga mutasi ditubuh TNI (Tentara Negara Indonesia).

³Nur alam Bakhtir, K.H.A, *99 Keistimewaan Gus Dur*, Cet. I, Jakarta : Kultura (Gaung Persada Press Group), 2008, Hal. 23

Dalam acara wisuda sarjana dan Dies Natalis ke-19 Universitas Islam Negeri Malang, Jawa Timur, pada tanggal 25 Maret 2000, K.H. Abdurrahman Wahid menyatakan “saya secara pribadi setuju penghapusan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966. alasannya, ya karena terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya *ndak* komunis, lalu masuk dalam daftar itu”.⁴

Kebijakan Abdurrahman wahid saat menjadi Presiden yang mengusulkan pencabutan ketetapan MPRS No. XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat dan partai politik.

Kita dapat memahami alasan K.H. Abdurrahman Wahid untuk mencabut larangan penyebaran komunisme. Yakni bahwa kalau kita ingin mengembangkan demokrasi seharusnya tidak ada ideologi apapun dilarang berkembang di Negeri ini. Namun masalahnya, apakah pencabutan itu sudah saatnya dilakukan saat ini, karena larangan terhadap komunisme berkembang di Indonesia muncul setelah kegagalan kudeta PKI pada tahun 1965. sebelumnya PKI pernah melakukan pemberontakan tahun 1948 di Madiun.⁵

Pemberontakan dan kudeta merupakan tindakan yang tidak demokratis. Jika larangan tersebut komunisme yang berlaku selama ini di anggap tidak

⁴*Panji Masyarakat No. 01 Tahun IV*, 26 April 2000, Hal. 53

⁵Teba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru*, Cet I, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2001, Hal. 8

demokratis, maka hal itu selayaknya dipahami bahwa tindakan yang tidak demokratis tersebut didorong oleh tindakan PKI yang juga tidak demokratis di masa lalu. Namun tindakan PKI yang tidak demokratis itu tidak boleh membuat kita untuk juga bersikap tidak demokratis secara terus-menerus.

Jika kita berpikir tentang perkembangan demokrasi di Indonesia untuk jangka panjang ke depan, pemberontakan dan kudeta tidak bisa dijadikan untuk melarang komunisme selamanya. Karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka jika orang-orang komunis kembali melakukan tindakan yang mengancam keselamatan bangsa dan Negara seperti pemberontakan dan kudeta, mereka harus diadili yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, pernyataan K.H. Abdurrahman Wahid yang ingin mencabut Tap MPRS tentang larangan komunisme harus di lihat sebagai gagasan tentang pengembangan demokrasi dalam jangka panjang. Ini berarti cepat atau lambat larangan itu akan di cabut, karena tidak sesuai dengan proses demokrasi yang sedang berjalan.⁶

⁶*Ibid*, Hal. 10

B. Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi

Pada awal pemerintahannya, K.H. Abdurrahman Wahid masih di dukung oleh poros tengah, Golkar, TNI/Polri, dan berbagai kalangan simpatisannya. Legitimasi politik dan sosial ketika itu masih terasa cukup kuat di tangan K.H. Abdurrahman Wahid. Tetapi setelah melewati tiga bulan pertama, K.H. Abdurrahman Wahid sudah mulai digoyang terutama oleh poros tengah, Amien Rais. Amien mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan “cek kosong” kepada K.H. Abdurrahman Wahid. Amien mengatakan kalau rapor K.H. Abdurrahman Wahid dalam kuartal pemerintahannya banyak yang merah (tidak ada perbaikan ekonomi yang berarti), maka K.H. Abdurrahman Wahid perlu di peringatkan dan bahkan kalau perlu “dijewer” telinganya.⁷

Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan tajam pada pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah perbaikan di bidang ekonomi. Pihak K.H. Abdurrahman Wahid dan para pendukungnya menyatakan bahwa pemulihan krisis moneter dan ekonomi tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Karena pemerintahannya hanya mewarisi segala kebobrokan ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan oleh rezim orde baru selama 32 tahun. Kalangan pembela K.H. Abdurrahman Wahid dan pemerintahannya tak ubahnya sebagai tukang cuci piring setelah pesta pora kemewahan rezim orde baru. Oleh karena

⁷Ismail,Faisal, *Pijar-Pijar Islam:Pergumulan Kultur Dan Struktur*, Cet. I, Yogyakarta : LESFIYogya 2002, Hal. 142

itu, kata mereka, tidak *fair* jika menuntut perbaikan keuangan dan ekonomi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat yang sama, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid dihadapkan pula pada masalah keamanan yang di picu oleh berbagai konflik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) seperti kasus Ambon, Poso, Aceh, Pontianak, dan Sampit yang sulit diatasi dengan cepat.

Dalam acara “Indonesia Next” di Jimbaran Bali tiga hari setelah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat pada bulan Oktober 1999. K.H. Abdurrahman Wahid mengungkapkan keinginannya untuk membuka hubungan perdagangan dengan Israel. Gagasan ini langsung mendapat perlawanan yang hebat dari beberapa kalangan Islam, bahkan mereka cenderung membawa kasus ini pada “isu agama”, bukan lagi sebagai isu ekonomi dan kerjasama bilateral antara dua Negara berdaulat.

Dalam dimensi ekonomi, harus diakui bahwa jaringan ekonomi internasional dari bangsa Israel (Yahudi) begitu menggurita di hampir seluruh belahan dunia. Sepanjang hubungan ekonomi itu diletakkan dalam koridor saling menguntungkan, transparan dan sesuai dengan etika bangsa kita.

Rencana Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid untuk membuka hubungan dagang dengan Israel bisa dianalogkan dengan interaksi dagang Muslim-Yahudi yang terjadi pada masa Islam klasik. Sebuah contoh dapat

disampaikan untuk menegaskan bahwa komunitas Yahudi menikmati mobilitas dalam struktur masyarakat muslim. Sektor perdagangan merupakan tempat bagi mereka untuk meniti karir, mereka dengan leluasa bisa berasosiasi dagang dengan warga muslim, bahkan mereka sepenuhnya mempunyai hak untuk menjadi anggota berbagai perdagangan.⁸

Dalam Islam terdapat ketentuan yang mengizinkan tradisi baik masa lampau dipakai sebagai landasan untuk membentuk sikap sekarang yang analog dengannya. Sebagai pemikir muslim yang faham betul dengan tradisi Islam, K.H. Abdurrahman Wahid tentu melihat bahwa interaksi dagang Muslim-Yahudi yang terjadi di era klasik tersebut merupakan preseden baik dan karena tradisi seperti itu dapat diaktualisasikan kembali. Tampaknya K.H. Abdurrahman Wahid sedang mengaplikasikan doktrin NU, “mempertahankan tradisi lama yang baik, serta mengambil tradisi baru yang terbaik” (*al-muhafazah ‘ala al-qadim al-salih; wa-al akhdh bi-al-jadidal-aslah*). Dengan dialektika seperti itu, maka rencana K.H. Abdurrahman Wahid untuk membuka hubungan dagang dengan Israel ini, apabila di lihat dari prinsip yang dijadikan pegangan oleh warga NU sudah memiliki landasan rasionalitas-normatif.⁹

⁸ Thoha Hamim, DR. H. MA, *Islam Dan NU Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer [Dialektika Kehidupan Politik, Agama, Pendidikan Dan Sosial Masyarakat Muslim]*, Cet. I, Surabaya : Diantama, 2004, Hal. 53

⁹ *Ibid*, hal. 54

Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid mengagendakan pembukaan hubungan dagang dengan Israel untuk mendongkrak sektor ekonomi Indonesia yang sedang ambruk yang diwarisi dari produk rezim orde baru. Di samping itu, hubungan dagang tersebut sebagai alat untuk mengartikulasikan secara langsung dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina kepada Israel. Dengan rencana hubungan dagang ini, maka K.H. Abdurrahman Wahid ingin mendekonstruksi pemikiran *stereotypical* negatif terhadap komunitas Yahudi yang terbentuk sebagai hasil dari konstruksi sosial masa lalu, untuk kemudian mengorientasikannya pada realitas era pasca rekonsiliasi palestina-Israel.¹⁰

Penolakan sebagian masyarakat terhadap rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel tidak membuat K.H. Abdurrahman Wahid bergeming. Ketika kalangan Islam bereaksi keras, demonstrasi besar muncul, menentang pembukaan hubungan dagang itu. Tetapi K.H. Abdurrahman Wahid hanya berkomentar, “lucu jika Indonesia membuka hubungan dengan RRC, Korea Utara, dan sebagainya, itu anda biarkan. Mereka terang-terangan Atheis, menentang Tuhan.”¹¹

Walaupun rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel tidak dapat direalisasikan, rencana ini telah menimbulkan respon dari kalangan investor

¹⁰*Ibid*, Hal. 54-55

¹¹*Panji Masyarakat No. 01 Tahun IV*, 26 April 2000, Hal. 53

asing. George Soros, misalnya, sudah mulai memasok dan untuk kegiatan investasi di beberapa sektor industri, diantaranya melalui pembeliannya atas bagian terbesar dari saham industri *automotive* terkemuka astra.¹² Kedatangan Henry Kissinger ke Jakarta tanggal 28 Pebruari 2000 juga mengisyaratkan adanya respon tersebut. Sebagai anggota komisaris *Freeport* keturunan Yahudi, kehadiran mantan menteri luar negeri Amerika Serikat ini tentu membawa implikasi politik di kalangan bisnis Amerika. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid malahan memanfaatkan kunjungan Kissinger dengan mengangkatnya menjadi penasehat umum kePresidenan.¹³ Hanya saja semua aktifitas tadi menjadi berubah tanpa hasil, karena elit politik yang selalu memojokkan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid berhasil melengserkannya.

C. Kebijakan Dalam Bidang Politik

Dalam hal ini, modus keberadaan politik yang diperjuangkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid secara konsisten adalah komitmen terhadap sebuah tatanan politik nasional yang dihasilkan oleh proklamasi kemerdekaan, dimana semua warga Negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang asal-usul Agama, Ras, Etnis, Bahasa, dan Jenis kelamin. Konsekuensinya, politik umat Islam di

¹²*Ibid*, Hal. 60-61

¹³*Ibid*, Hal. 61

Indonesia pun terikat dengan komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusivisme, sektarianisme, dan *privilege-privilege* politik harus di jauhi. Termasuk di sini adalah pemberlakuan ajaran agama melalui Negara dan hukum formal, demikian pula pula ide proposionalitas dalam perwakilan di lembaga-lembaga Negara. Tuntutan-tuntutan semacam ini jelas berlawanan dengan asas kesetaraan (*egalitarianisme*) bagi warga Negara.

Implikasi lain dari komitmen terhadap asas kesetaraan ini adalah penolakan K.H. Abdurrahman Wahid terhadap ide pemberntukan masyarakat dan Negara Islam sebagai tujuan umat di Indonesia. Menurutnya, kedua ide tersebut pada prinsipnya memiliki persamaan dengan tujuan formalitas ajaran Islam dalam masyarakat lewat perangkat hukum. Ini berarti keinginan untuk menegakkan sebuah komunitas politik yang eksklusif di luar jangkauan hukum obyektif yang diberlakukan kepada seluruh warga Negara. Hasrat tersebut tidak konsisten dengan semangat UUD 1945 yang hanya mengakui komunitas politik tunggal, yaitu warga Negara Indonesia. Karena bagi K.H. Abdurrahman Wahid, seperti dikemukakan oleh Douglas Ramage, sebuah negara Islam tidak perlu ada di negeri ini, yang harus diperjuangkan oleh umat dalam politik adalah sebuah masyarakat Indonesia dimana “umat Islam yang kuat, dalam pengertian berfungsi

dengan baik” sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain.¹⁴

Munculnya konflik panjang antara para politisi DPR dan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid selama pemerintahannya yang ditandai dengan kekecewaan-kekecewaan kalangan poros tengah sebagai pengusung naiknya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, ketika Presiden K.H. Abdurrahman Wahid membiarkan Menko Kesra dan Taskin, Hamzah Haz yang juga ketua umum PPP mengundurkan diri dari kabinet yang hanya sebulan setelah pembentukannya. Padahal beberapa waktu sebelumnya atau setelah pembentukan kabinet, K.H. Abdurrahman Wahid berjanji tidak akan melakukan perombakan terhadapnya. “tidak ada *reshuffle*”, demikian penegasan K.H. Abdurrahman Wahid di depan Pers.¹⁵

Nampaknya pengunduran diri yang dilakukan Hamzah Haz merupakan awal melemahnya dukungan DPR terhadap Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, apalagi pengganti Hamzah Haz tidak diambil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gejala konflik antara Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan poros tengah makin memanas pada awal tahun 2000, sejak pernyataan Presiden K.H.

¹⁴Hikam, Muhammad A.S, *Islam, Demokratisasi, Dan Pemberdayaan Civil Society*, Cet. I, Jakarta : Erlangga, 2000, Hal. 164-165

¹⁵MD, Maruto dan WMK, Anwari, *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat; Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2002, Hal. 14

Abdurrahman Wahid yang menyebutkan bahwa PDI Perjuangan dan PKB sebagai dua partai besar di masa depan. Akibat dari pernyataan presiden K.H. Abdurrahman Wahid, telah membuat partai-partai yang tergabung dalam poros tengah (PPP, PAN, PBB, dan PK) menggelar acara “Aksi Sejuta Ummat” yang menyerukan peleburan partai-partai Islam ke dalam satu partai besar.¹⁶

Gebrakan pertama K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden ke empat Republik Indonesia adalah menghapus eksistensi Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos). Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa penghapusan itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah (Otda).¹⁷

Seperti kita ketahui bahwa salah satu kendala dari pemberlakuan Otda adalah kurang terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi seluas mungkin berkaitan dengan kondisi daerah dan kebijakan pemerintah daerahnya melalui media massa yang ada tanpa harus ada intervensi Negara atasnya. Kendala ini akan teratasi jika Negara (Pemerintah daerah) hanya melakukan

¹⁶*Ibid*, Hal. 14

¹⁷Iskandar, Muhaimin, *Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004, Hal.13

fungsi fasilitasi agar masyarakat mampu memperoleh seluruh informasi yang mereka butuhkan tanpa harus takut akan adanya intervensi pemerintah seperti yang terjadi di era orde baru.

Ketika K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden, ia menghadapi tantangan yang keras dalam membangun demokrasi di Negara ini. Salah satu bentuk persoalan adalah aspirasi masyarakat, baik domestik maupun Internasional agar tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan pelanggaran HAM di masa lalu.

Menyusul laporan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Azasi Manusia (KPP HAM) Timor timur yang menyebut keterlibatannya Jenderal berbintang empat itu dalam pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor timur, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator bidang politik keamanan (Menko Polkam). Kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid untuk membebastugaskan Jenderal Wiranto menimbulkan pro-kontra di dalam negeri, dari kalangan politisi, pengamat, bahkan dari kalangan tentara sendiri.

Secara sengaja K.H. Abdurrahman Wahid meminta Wiranto mundur ketika ia tengah melakukan lawatan ke sejumlah Negara Eropa. Inilah cara K.H. Abdurrahman Wahid untuk menepis kekhawatiran masyarakat internasional bahwa otoritas sipil di Indonesia tidak sanggup mengendalikan kekuatan militer,

penyokong utama kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Apalagi permintaan mundur itu dilakukan di tengah upaya masyarakat internasional mendorong pengadilan HAM internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM di Timor timur.¹⁸

Upaya untuk membebastugaskan Wiranto dari jabatannya itu, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dengan gagasannya itu, ingin mengembangkan tradisi baru bahwa jika ada pejabat Negara yang melakukan pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum lainnya, lebih baik jika yang bersangkutan mengundurkan diri agar memudahkan pemeriksaan. Dalam konteks ini, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sedang berusaha membangun budaya dan etika baru dalam sistem politik nasional. Langkah itu pun merupakan bagian penting untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional.

Salah satu prestasi yang sangat besar dan patut di catat selama K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden adalah penghapusan badan koordinasi bantuan pemantapan stabilitas nasional (Baskorstanas) dan lembaga penelitian khusus (Litsus). Kebijakan ini dikeluarkan melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 tentang penghapusan Baskorstanas dan Litsus yang selama orde baru menjadi alat represif Negara.¹⁹ Kebijakan ini merupakan cermin gagasan besar

¹⁸*Ibid*, Hal. 19

¹⁹*Ibid*, Hal. 42

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk meletakkan TNI pada tempat yang sebenarnya sekaligus mencabut sistem kontrol terhadap kebebasan masyarakat.

Kedua lembaga yang di masa lalu menjadi instrumen rezim otoriter ini dinilai tidak tepat lagi berada di alam politik baru yang demokratis. Kebijakan ini mendapatkan respon positif yang sangat luas dari masyarakat, hingga ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa seharusnya kebijakan itu dilakukan sejak dulu, karena fungsi dan perannya tidak jelas.

Dengan kebijakan penghapusan Bakorstanas dan Litsus tersebut, secara otomatis berarti Keppres No. 29/1998 tentang Bakorstanas dan Keppres No. 16/1999 tentang Litsus telah resmi di cabut. Dalam hal ini K.H. Abdurrahman Wahid juga mengatakan bahwa dua lembaga itu lebih banyak menimbulkan *keruwetan* dari pada kemanfaatan.²⁰ Kebijakan pembubaran kedua lembaga tersebut bukanlah sebuah keputusan aksi “balas dendam” Presiden K.H. Abdurrahman Wahid apa yang terjadi di masa lalu. Namun, kebijakan tersebut adalah cita-cita lama dan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid sendiri mengenai demokrasi, pluralisme, HAM dan itu merupakan nilai-nilai yang kita perjuangkan selama ini.

Ketetapan MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 dari Tap berbunyi, “Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik

²⁰*Ibid*, Hal. 43

Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.” Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, “TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.” Ayat (2) berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berpera dalam memelihara keamanan.”

Dalam pembahasan ini, maka langkah setrategis yang diambil K.H. Abdurrahman Wahid adalah realisasi pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri dibawah lembaga kePresidenan langsung. Ini merupakan langkah maju untuk menyibak tabir kerancuan antara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Dalam hal ini, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid telah mampu menindaklanjuti cita-cita reformasi dengan mengeluarkan kebijakan yang gagasannya dimulai pada masa Presiden BJ. Habibie melalui intruksi Presiden No. 2/1999.²¹ Keppres ini kemudian dikongkritkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung dibawah Presiden”.

²¹*Ibid*, Hal. 48

Dengan kebijakan semacam ini, Redefinisi dan reaktualisasi peran TNI itu benar-benar diimplementasikan secara riil oleh Pemerintahan sipil. TNI tidak bisa lagi memeralat kepolisian untuk berbagai kepetingan yang berhubungan dengan politik maupun keamanan. Reposisi ini merupakan aspek yang paling penting untuk mengembalikan keseimbangan sipil dalam rangka menciptakan demokrasi.

Selama K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, ketegangan K.H. Abdurrahman Wahid dengan DPR terus mengalami intensitas dan eskalasi yang semakin memanas, misalnya pada kasus buloggate dan bruneigate yang dijadikan komoditas politik oleh musuh-musuhnya lewat pembentukan Pansus (Panitia Khusus) yang ditugasi untuk mengusut kedua kasus tersebut. Kasus buloggate yang melibatkan aliran pengucuran dana yanatera bulog sebanyak Rp 35 miliar kepada beberapa orang tertentu, termasuk Suwondo yang diduga merupakan orang terdekat Presiden. Sedang kasus Bruneigate melibatkan pemberian hadiah berupa sejumlah uang yang diberikan oleh pihak Sultan Brunei kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Para musuh K.H. Abdurrahman Wahid menuduh dirinya tidak melaporkan pemberian hadiah itu kepada publik dan ia dianggap telah melanggar sumpah jabatan. Dan sebaliknya, K.H. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa uang tersebut adalah hibah dari pihak Sultan Brunei kepada dirinya sebagai pribadi.²²

²²Ismail,Faisal, *Pijar-Pijar Islam:Pergumulan Kultur Dan Struktur*, Cet. I, Yogyakarta: LESFIYogya 2002,, Hal. 143

Ketegangan K.H. Abdurrahman Wahid dengan DPR ditandai dengan dikeluarkannya memorandum I dan memorandum II oleh DPR, walaupun K.H. Abdurrahman Wahid menuduh Pansus sebagai ilegal karena tidak tercantum dalam lembaran Negara. Atas dasar hasil-hasil kerja Pansus, DPR menyatakan bahwa K.H. Abdurrahman Wahid “dapat diduga terlibat dalam kasus bullogate dan bruneigate.” Dengan mengambil kesimpulan bahwa K.H. Abdurrahman Wahid sungguh-sungguh melanggar haluan Negara. Bagi K.H. Abdurrahman Wahid, Logika DPR itu terasa aneh karena sesuatu yang masih bersifat dugaan, tetapi telah dimanipulasi sebagai “sungguh-sungguh melanggar haluan Negara.” K.H. Abdurrahman Wahid sendiri dengan kasus bulogate dan bruneigatonya belum di bawa ke pengadilan, karena secara hukum K.H. Abdurrahman Wahid belum dinyatakan bersalah.²³

Selama pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid bertahan 22 bulan, banyak kebijakan-kebijakan Presiden yang mengalami delegitimasi politik dan sosial yang mengakibatkan K.H. Abdurrahman Wahid lengser dari jabatannya,²⁴ diantaranya adalah :

1. Kebijakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang menghapus Departemen sosial dan pembubaran Departemen penerangan. Dalam

²³ Hal. 144

²⁴*Ibid*, Hal. 144-148

pandangan K.H. Abdurrahman Wahid Departemen sosial hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan, seperti korupsi dan dana bantuan kemanusiaan yang tidak sampai secara utuh kepada para korban bencana alam atau para pengungsi yang di daerahnya terjadi konflik sosial. Sedangkan Departemen penerangan di anggap sering diperalat untuk mendistorsi berbagai pemberitaan yang hanya menguntungkan kepentingan para penguasa orde baru.

2. Dicaputnya Tap MPRS No. XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme di seluruh wilayah Indonesia.
3. Membuka hubungan dagang (bukan hubungan diplomatik) dengan Negara zionis Israel
4. Pencopotan beberapa menteri dan bongkar pasang kabinet. salah satunya adalah Kwik Kian Gie dari Fraksi PDI-P, Laksamana Sukardi dari Fraksi PDI-P, Yusuf Kalla dari Fraksi GOLKAR, Bambang Soedibjo dari PAN, Jend. Wiranto (TNI/Menko polkam) dan Hamzah Haz dari Fraksi PPP, yang kemudian di susul dengan Susilo Bambang Yudhoyono (TNI/Menko Polsoskam) dan Yusril Ihza Mahendrata dari Fraksi PBB.
5. Sikap K.H. Abdurrahman Wahid yang sering meninggalkan Megawati Soekarno putri (Wapres), terutama dalam hal kebijakan memberhentikan beberapa menteri dan mengangkat para penggantinya.

6. Hubungan K.H. Abdurrahman Wahid yang tidak harmonis dengan DPR-MPR.
7. Tindakan K.H. Abdurrahman Wahid yang melakukan penggantian Kapolri dalam waktu yang relatif singkat.
8. Ancaman K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberlakukan dekrit Presiden apabila kompromi politik antara dirinya (sebagai Presiden) dengan para pemimpin partai politik tidak tercapai.
9. Penolakan para pemimpin partai-partai politik (terutama PDIP, Golkar, PAN, PBB, dan PK) terhadap tawaran kompromi yang diajukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid untuk mencairkan kebekuan dan kebuntuan politik akibat ketegangan yang berkepanjangan antara K.H. Abdurrahman Wahid dan para musuh politiknya.
10. Dukungan TNI/Polri (sebagai institusi) yang dari waktu ke waktu kian menyusut terhadap K.H. Abdurrahman Wahid. Akan tetapi setelah K.H. Abdurrahman Wahid melakukan tindakan pencopotan terhadap Menko Polkam Wiranto, Kapolri Rusdiharjo dan Suroyo Bimantoro dan kemudian Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan TNI/Polri semakin menipis dan bahkan tidak ada sama sekali. Ini terbukti bahwa TNI/Polri tidak akan mendukung apabila K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit.